



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 85 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diselenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2612)
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375)
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
16. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
17. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggu, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.

24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
25. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
26. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Siak tentang Satu Data Siak.
27. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
28. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
29. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. manajemen data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan tinjauan berkala sekurang-kurang 1 kali setiap tahun.
- (6) Luaran dari Tinjauan Arsitektur SPBE dapat menghasilkan perubahan arsitektur SPBE.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - f. perubahan RPJMD; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pusat.
 - (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
 - (7) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (8) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 7

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
 - a. proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah;

- b. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Manajemen Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat.
- (2) Manajemen Data dan informasi merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data Referensi;
 - d. pengelolaan basis Data;
 - e. pengelolaan kualitas Data;
 - f. *interoperabilitas* Data; dan
 - g. gudang Data
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar Data dan informasi;
 - b. berbagi pakai Data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil dari proses integrasi data dan informasi disimpan dalam repositori Gudang Data untuk dimanfaatkan dalam pengembangan *Dashboard Eksekutif*
- (4) Repositori Gudang Data juga dipergunakan untuk pengembangan *platform* analitika data untuk tujuan pengembangan sistem pendukung keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat Data; dan
 - c. perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah ~~wajib~~ dapat menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika atau dapat ditempatkan di Pusat Data Nasional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan pusat Data.

Pasal 13

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah Daerah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 14

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan jaringan didalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
- (4) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 15

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.

- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (3) Penyediaan *bandwidth* dilakukan secara terpusat oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 17

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Kode sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan oleh setiap pengembang dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. pengujian;
 - e. implementasi; dan
 - f. pemeliharaan.
- (5) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.

- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, atau dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Aplikasi khusus yang dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Kementerian atau Lembaga Negara yang menjadi Pembina urusan yang diselenggarakan masing-masing perangkat daerah.
- (6) Perangkat daerah yang menggunakan aplikasi khusus dari kementerian atau lembaga negara wajib mendaftarkan aplikasi khusus tersebut ke dalam *repositori asset* Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (7) Data-data yang dipergunakan dalam aplikasi khusus sebagaimana pada ayat (5) harus dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disimpan dalam repositori Gudang Data.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;

- d. penjaminan keaslian; dan
- e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Layanan SPBE

Pasal 23

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 24

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;

- i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE.
- (4) Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dalam menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dengan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data serta menjalankan mekanisme forum data Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui siklus identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- (4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Juli 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 39

- (1) Penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

BAB VII SITUS

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah, dapat membangun situs SPBE.
- (4) Perangkat Daerah dapat membangun situs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Situs yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *sub-domain siakkab.go.id*.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 41

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 42

- (1) Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- (4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 85